



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH KEPADA KECAMATAN

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan otonomi daerah kepada kecamatan telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Otonomi Daerah kepada Kecamatan;
  - b. bahwa dalam rangka evaluasi terhadap pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan otonomi daerah kepada kecamatan, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Otonomi Daerah kepada Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Otonomi Daerah kepada Kecamatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 70);
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 71);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 72);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 73);

12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 74);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 76);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 77);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 78);
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 79);
17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 80);
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 81);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 82);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 83);

21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 85);
22. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 86);
23. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 94).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH KEPADA KECAMATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
5. Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
6. Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
7. Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
8. Kecamatan adalah kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
9. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.

10. Perangkat Kecamatan adalah unsur pembantu melaksanakan tugas pada kecamatan.
11. Kelurahan adalah kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
12. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan kepada kecamatan merupakan urusan otonomi Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas/Badan.
- (2) Sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan kepada kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang urusan:
  - a. Pendidikan;
  - b. Kesehatan;
  - c. Pekerjaan Umum;
  - d. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Pemadaman Kebakaran);
  - e. Sosial;
  - f. Lingkungan Hidup;
  - g. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - h. Perhubungan;
  - i. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - j. Komunikasi dan informatika;
  - k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
  - l. Kepemudaan dan Olahraga;
  - m. Kebudayaan dan Pariwisata;
  - n. Perpustakaan;
  - o. Kelautan dan Perikanan;
  - p. Pertanian;
  - q. Tenaga Kerja.

- (3) Sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan kepada kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

### BAB III PELAKSANAAN

#### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan otonomi Daerah kepada kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelimpahan sebagian urusan otonomi daerah kepada kecamatan disertai dengan pembiayaan, personil dan sarana prasarana yang diperlukan.

### BAB IV PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 4

- (1) Dinas/Badan melaksanakan pembinaan dan pendampingan terhadap penyelenggaraan atas pelaksanaan sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan kepada Kecamatan.
- (2) Penyelenggaraan pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
- (4) Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

### BAB V TANGGUNGJAWAB DAN PELAPORAN

#### Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Camat bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Camat wajib menyampaikan laporan terkait pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan otonomi daerah kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Dinas/Badan sesuai dengan bidang urusan masing-masing setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Peraturan Walikota ini mulai berlaku efektif paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.
- (2) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Otonomi Daerah kepada Kecamatan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 15 Februari 2023

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di .....

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 15 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 14

	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : <b>KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA</b> Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004</p>
--	---

SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH YANG DILIMPAHKAN KEPADA KECAMATAN

No	Bidang Urusan	Urusan yang Akan Dilimpahkan Ke Kecamatan	Perangkat Daerah Pembina	Kewenangan	Hasil
1	Pendidikan	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Dinas Pendidikan	Pengadaan Alat peraga Edukatif dan perlengkapan penunjang lainnya berupa: 1. Meja Pasir PAUD; 2. Balok Susun PAUD; 3. Balok Unit PAUD; 4. Balok Rongga PAUD kayu seri 90- 110; 5. Puzzle PAUD; 6. Set Alat Musik PAUD; 7. Bola PAUD Berbagai Ukuran; 8. Kartu Huruf dan Angka PAUD; 9. Replika Huruf dan Angka PAUD; 10. Kostum Profesi PAUD; 11. Alat Mainan Memasak PAUD; 12. Alat Mainan Pertukangan PAUD; 13. Alat Mainan Kedokteran PAUD; 14. Alat Mainan Rumah Tangga PAUD; 15. APE Keagamaan PAUD; 16. Set Mainan Menjahit; 17. Set Bermain Peran/Panggung Boneka PAUD; 18. Mainan Pukul Palu PAUD; 19. Alat Main Meronce PAUD;	Lembaga PAUD mendapatkan sarana prasarana pembelajaran sesuai dengan standar

No	Bidang Urusan	Urusan yang Akan Dilimpahkan Ke Kecamatan	Perangkat Daerah Pembina	Kewenangan	Hasil
				20. Replika Rambu Lalu Lintas PAUD; 21. APE Bermuatan Pendidikan Karakter/Budi Pekerti; 22. Wire game PAUD; 23. Sorting box PAUD; 24. Timbangan PAUD; 25. APE Berbasis Tema PAUD; 26. Boneka Gender PAUD; 27. Maze PAUD; 28. Papan Geometri; 29. Kaca Pembesar; 30. Miniatur Binatang; 31. Papan Lukis. 32. Meja Belajar PAUD termasuk dengan kursi.	
2	Kesehatan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan/Kecamatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan/Kecamatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan/Kecamatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan/Kecamatan	Dinas Kesehatan	Pertemuan musyawarah masyarakat kelurahan Peningkatan Kader Surabaya Hebat Rehabilitasi fisik Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel) Pembelian Alat dan Sarana Posyandu (selain antropometri)	Identifikasi permasalahan serta mendapatkan solusi pemecahannya Terbinanya Kader Surabaya Hebat Meningkatkan kualitas pelayanan Poskeskel lebih layak dan memadai Terpenuhinya sarana dan prasarana guna meningkatkan kualitas pelayanan di Posyandu
3	Pekerjaan Umum	Memproses Permohonan SKRK/KRK dan IMB/PBG rumah tinggal perorangan maksimal 2 lantai dengan luas bangunan maksimal 500m <sup>2</sup>	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	a. melakukan penerimaan berkas dan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan administrasi berkas permohonan SKRK/KRK dan IMB/PBG melalui SSW ALFA;	Pengendalian Bangunan

No	Bidang Urusan	Urusan yang Akan Dilimpahkan Ke Kecamatan	Perangkat Daerah Pembina	Kewenangan	Hasil
		<p>1. Memproses Permohonan SKRK/KRK/dan IMB/PBG rumah tinggal perorangan maksimal 2 lantai dengan luas bangunan maksimal 500m<sup>2</sup></p>	<p>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan</p>	<p>b. menyerahkan SK jadi dan lampiran SKRK/KRK dan IMB/PBG kepada pemohon.</p> <p>a. menerima dan memverifikasi terhadap kelengkapan persyaratan teknis berkas permohonan SKRK/KRK dan IMB/PBG;</p> <p>b. membuat konsep SKRK/KRK dan IMB/PBG beserta lampiran gambarnya.</p>	<p>Pengendalian Bangunan</p>
		<p>2. Pendataan dan Pengawasan Bangunan rumah tinggal dan non rumah tinggal</p>		<p>a. pendataan Jumlah Rumah Tinggal dan Non Rumah Tinggal di Kecamatan dan Kelurahan;</p> <p>b. pendataan jumlah perumahan formal (yang dibangun oleh pengembang perumahan) dan non formal (rumah yang dibangun bukan oleh pengembang);</p> <p>c. memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dan/atau tetap terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB/PBG</p>	<p>Terwujudnya tertib administrasi terkait data bidang perumahan</p>
		<p>3. Pembangunan dan Rehabilitasi Balai RW dan/atau RT</p>		<p>Melakukan penambahan bangunan eksisting/ rehabilitasi Balai RW dan/atau RT</p>	<p>Terwujudnya fasilitas kemasyarakatan dalam kondisi baik</p>

No	Bidang Urusan	Urusan yang Akan Dilimpahkan Ke Kecamatan	Perangkat Daerah Pembina	Kewenangan	Hasil
		1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan pada skala lingkungan sesuai hasil perencanaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Pembangunan dan Pemeliharaan Fisik jalan	Terwujudnya kelancaran Transportasi
		2. Pembangunan dan Pemeliharaan drainase pada skala lingkungan sesuai hasil perencanaan		Pembangunan dan Pemeliharaan Fisik Saluran	Mengurangi Resiko Genangan di Lingkungan
		3. Pemeliharaan berupa pengerukan Saluran Pemukiman		Pemeliharaan Fisik Saluran (PENGERUKAN)	Terwujudnya saluran yang bersih dan sedimen lancar menuju saluran sekunder dan primer
4	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Pemadaman Kebakaran)	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Pengadaan, distribusi, pemeliharaan serta pengisian ulang APAR untuk ditempatkan di balai RT/RW	mengurangi dampak kebakaran yang lebih besar di wilayah kelurahan
		Pembangunan dan pemeliharaan jaringan hidran kering (jalan panjang maksimal 200 meter, lebar kurang dari 2 meter)		Pembangunan dan pemeliharaan jaringan hidran kering beserta kelengkapannya	terwujudnya sistem proteksi kebakaran di wilayah pemukiman kelurahan padat penduduk/ rawan kebakaran
5.	Dinas Sosial	Pemutakhiran data keluarga miskin		Melaksanakan Musyawarah Kelurahan dengan melakukan Verifikasi terhadap data keluarga miskin dengan kriteria: Meninggal, Pindah, Tidak ditemukan dan Mampu.	Data keluarga miskin hasil verifikasi
6	Lingkungan Hidup	Pendataan Kegiatan Usaha	Dinas Lingkungan Hidup	Identifikasi usaha dan/atau kegiatan atas kepemilikan perizinan di Bidang Lingkungan Hidup, meliputi:	Laporan tersedianya data kegiatan usaha per wilayah kecamatan beserta data perizinan di bidang Lingkungan Hidup yang dimiliki

No	Bidang Urusan	Urusan yang Akan Dilimpahkan Ke Kecamatan	Perangkat Daerah Pembina	Kewenangan	Hasil
				<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Lingkungan/ Persetujuan Lingkungan/ Amdal/ UKL-UPL/ SPPL;</li> <li>2. Izin TPS Limbah B3/ Rincian Teknis Pengelolaan (Penyimpanan) Limbah B-3;</li> <li>3. Izin Pembuangan Air Limbah/ Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah.</li> </ol>	
		<p>pelaksanaan pembangunan, pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan</p>		<p>Pengadaan Alat Pengelolaan Sampah berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempat Sampah Plastik, 18 L;</li> <li>- Trolley Sampah Kap. 660 L;</li> <li>- Gerobak Sampah Bahan Plat Besi</li> <li>- Tempat Sampah Rotan;</li> <li>- Tempat Sampah Plastik, Kap.30 L/50 L;</li> <li>- Tempat Sampah 3 in 1, Stainless;</li> <li>- Tempat Sampah Dorong, Plastik, Kap. 120L/240L;</li> <li>- Tempat Sampah 3 in 1, Gantung, Plastik;</li> <li>- Tempat Sampah Pedal, Plastik, Kap. 6,5 L/ 10 L;</li> <li>- Keranjang Sampah Plastik;</li> <li>- Tempat Sampah Stainless (Rokok);</li> <li>- Tempat Sampah Ban Bekas;</li> <li>- Tempat Sampah 2 in 1, Gantung, Plastik;</li> <li>- Tempat Sampah Stainless Pedal;</li> <li>- Tempat Sampah Stainless Diameter 30cm;</li> </ul>	<p>Terpenuhinya sarana prasarana pengelolaan persampahan di lingkungan pemukiman</p>

No	Bidang Urusan	Urusan yang Akan Dilimpahkan Ke Kecamatan	Perangkat Daerah Pembina	Kewenangan	Hasil
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempat Sampah Pedal, Plastik, Kap. 25 L;</li> <li>- Keranjang Takakura;</li> <li>- Keranjang Rotan;</li> <li>- Tong Komposter Aerob;</li> <li>- Komposting Bag Ukuran L.</li> </ul>	
		Pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan dan pengawasan ruang terbuka hijau		Pengadaan taman lingkungan, pembangunan dan/atau rehabilitasi bangun berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan taman Aktif;</li> <li>- Pembuatan Taman Pasif;</li> <li>- Pisau Mesin Potong Rumput;</li> <li>- Mesin Potong Besi Uk. 14 inch;</li> <li>- Mesin Potong Rumput Gendong;</li> <li>- Mesin Potong Semak Cordless;</li> <li>- Gunting Rumput Besar;</li> <li>- Pupuk Organik Cair 500 cc;</li> <li>- Pupuk Daun;</li> <li>- Pupuk Urea;</li> <li>- Pupuk NPK;</li> <li>- Pupuk ZA;</li> <li>- Pupuk Organik Cair EM4 1 liter;</li> <li>- Pot Plastik Uk. 35 cm;</li> <li>- Pot Keramik;</li> <li>- Pot Dinding;</li> <li>- Pot Plastik Uk. 40 cm/60 cm;</li> <li>- Tempat Pot Gantung;</li> <li>- Pot Tempel Bahan Besi;</li> <li>- Pot Tanaman Beton, Ornamen;</li> <li>- Tanaman Pucuk Merah;</li> <li>- Rak Tanaman;</li> <li>- Tanah Taman;</li> <li>- Tanaman Tabebuaya Warna Kuning/Putih Tinggi 2 m;</li> </ul>	Terpenuhinya sarana prasarana taman di lingkungan permukiman

No	Bidang Urusan	Urusan yang Akan Dilimpahkan Ke Kecamatan	Perangkat Daerah Pembina	Kewenangan	Hasil
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanaman Tabebuaya Merah Tinggi 3 m;</li> <li>- Tanaman Tabebuaya Ungu Tinggi 2 m;</li> <li>- Tanaman Tabebuaya Pink Tinggi 2 m;</li> <li>- Tanaman Bougenville Varigata Bangkok Kecil;</li> <li>- Rumput Jepang;</li> <li>- Cangkul Besar/Kecil;</li> <li>- Linggis;</li> <li>- Sekop;</li> <li>- Garpu/Garuk Taman;</li> <li>- Pompa Air Submersible, Uk. 4 inch;</li> <li>- Pompa Air Semi Jet Pump;</li> <li>- Pressure Sprayer Kap. 8 L;</li> <li>- Rumput Gajah Mini;</li> <li>- Tanaman Agave Strip Garis Kuning tinggi 20-40 cm;</li> <li>- Tanaman Air Mata Pengantin;</li> <li>- Tanaman Akalipa Ekor Kucing;</li> <li>- Tanaman Anggrek Bulan Dewasa;</li> <li>- Tanaman Ararea;</li> <li>- Tanaman Batavia Uk. Kecil;</li> <li>- Tanaman Brokoli Kuning tinggi 10-30 cm;</li> <li>- Tanaman Bromelia tinggi 20-40 cm;</li> <li>- Tanaman Bunga Turneria;</li> <li>- Tanaman Criptantus tinggi 5-10 cm;</li> <li>- Tanaman Ketapang Kecana Hijau Tinggi 2,53,5M;</li> </ul>	

No	Bidang Urusan	Urusan yang Akan Dilimpahkan Ke Kecamatan	Perangkat Daerah Pembina	Kewenangan	Hasil
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanaman Ketepeng Kencana Variegeta;</li> <li>- Tanaman Kulbanda;</li> <li>- Tanaman Palem Bismarkia;</li> <li>- Tanaman Palem Washington;</li> <li>- Tanaman Pandanus;</li> <li>- Tanaman Plumbago;</li> <li>- Tanaman Soka Jambon;</li> <li>- Tanaman Tabernae;</li> <li>- Tanaman Pangkas Mas Tinggi 15-20 cm;</li> <li>- Tanaman Sambang Dara Variegata;</li> <li>- Tanaman Walisongo Variegata Tinggi 20-40 cm;</li> <li>- Tanaman Soka Jepang Tinggi 20-30 cm;</li> <li>- Tanaman Loropetalum Tinggi 30-40 cm;</li> <li>- Tanaman Sakura Tinggi 30-40 cm;</li> <li>- Tanaman Akalipa Daun Merah Tinggi 20-30 cm;</li> <li>- Tanaman Kembang Sepatu Variegata;</li> <li>- Tanaman Andong;</li> <li>- Pemeliharaan dan/atau rehabilitasi makam yang dikelola oleh warga: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Konstruksi Jalan Paving Makam;</li> <li>b. Pengurugan Lahan Makam Dengan Sirtu;</li> <li>c. Rehabilitasi Pagar Makam.</li> </ul> </li> </ul>	

No	Bidang Urusan	Urusan yang Akan Dilimpahkan Ke Kecamatan	Perangkat Daerah Pembina	Kewenangan	Hasil
7	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman dan Pengambilan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Melakukan perekaman dan pengambilan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Mendekatkan kegiatan adminduk ke masyarakat
		Pencetakan dan Pengambilan Kartu Keluarga (KK)		Mencetak dan Pengambilan Kartu Keluarga (KK)	Mendekatkan kegiatan adminduk ke masyarakat
		Pencetakan dan Pengambilan akta kelahiran		Mencetakan dan Pengambilan akta kelahiran	Mendekatkan kegiatan adminduk ke masyarakat
		Pencetakan dan Pengambilan akta kematian		Mencetakan dan Pengambilan akta kematian	Mendekatkan kegiatan adminduk ke masyarakat
		Pencetakan dan Pengambilan Tanda Bukti Penduduk Non Permanen		Mencetakan dan Pengambilan Tanda Bukti Penduduk Non Permanen	Mendekatkan kegiatan adminduk ke masyarakat
		Pencetakan produk hasil pengajuan legalisir elektronik produk adminduk		Mencetak dokumen adminduk hasil legalisir	Mendekatkan kegiatan adminduk ke masyarakat
		Pencetakan dan Pengambilan Dokumen Adminduk yang lain		Mencetak Dokumen layanan kependudukan lainnya.	Mendekatkan kegiatan adminduk ke masyarakat
		KTP Digital		KTP Digital	Mendekatkan kegiatan adminduk ke masyarakat
8	Perhubungan	Cermin Tikungan	Dinas Perhubungan	Pembelian cermin tikungan di lingkup RW/RT	Terpenuhinya kebutuhan cermin tikungan di lingkup RW/RT
		Pemasangan - Pengadaan Cermin Tikungan		melakukan pemasangan cermin tikungan di jalan-jalan dengan fungsi jalan lingkungan	Terpenuhinya kebutuhan pemasangan cermin tikungan sehingga dapat meningkatkan

No	Bidang Urusan	Urusan yang Akan Dilimpahkan Ke Kecamatan	Perangkat Daerah Pembina	Kewenangan	Hasil
					keselamatan lalu lintas di lingkup RW/RT
		Senter Lalin		melakukan pembelian senter lalin untuk pengaturan di lingkungan RW dan RT	Terpenuhinya kebutuhan senter lalin untuk pengaturan lalu lintas di lingkup RW/RT
9	Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera	Komunikasi Informasi Edukasi Kotak Instrumen Terpadu (Bina Keluarga Balita KIT, Bina Keluarga Lansia KIT dan KIT Pranikah, Kartu Kembang Anak)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengadaan, Pemeliharaan, Pelatihan, Penggunaan	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Keluarga Balita, Remaja dan Lansia dalam upaya Ketahanan Keluarga
10	Komunikasi dan Informatika	Pengelolaan penanganan terkait jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengecekan insiden atau keluhan terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pencatatan insiden; Pengecekan koneksi jaringan dan akses aplikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. terselesaikan nya keluhan/ insiden terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi</li> <li>2. Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi berjalan dengan baik</li> </ol>
11	Koperasi, usaha kecil, dan menengah	Identifikasi dan Pendataan Pelaku Usaha Mikro	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	mengidentifikasi dan mendata pelaku usaha mikro yang ada di wilayah kecamatan	pemetaan potensi usaha mikro
12	Kepemudaan dan Olahraga	Pengadaan sarana dan prasarana untuk memupuk minat, bakat dalam olahraga rekreasi	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata	Pengadaan Alat Olahraga berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bola Tenis Meja;</li> <li>- Bat Tenis Meja;</li> <li>- Meja Tenis Meja;</li> <li>- Bola Futsal;</li> <li>- Bola Sepak;</li> <li>- Bola Takraw;</li> </ul>	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam olahraga yang berguna untuk kesehatan, kebugaran, kesenangan dan hubungan sosial maupun pencapaian prestasi baik dalam

No	Bidang Urusan	Urusan yang Akan Dilimpahkan Ke Kecamatan	Perangkat Daerah Pembina	Kewenangan	Hasil
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bola Basket;</li> <li>- Bola Voli;</li> <li>- Jaring Gawang;</li> <li>- Gawang Futsal;</li> <li>- Net Tennis Meja;</li> <li>- Net Volley 9 m;</li> <li>- Net Badminton;</li> <li>- Raket Badminton;</li> <li>- Ring Basket Portable;</li> <li>- Tiang Net Badminton;</li> <li>- Matras Taekwondo;</li> <li>- Shuttlecock.</li> </ul>	kejuaraan tingkat daerah, nasional, regional maupun internasional
13	Kebudayaan dan Pariwisata	Pendataan usaha pariwisata		<p>Monitoring data usaha pariwisata yang memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jenis usaha;</li> <li>- nama usaha;</li> <li>- alamat usaha;</li> <li>- kapasitas usaha;</li> <li>- Pelaku usaha.</li> </ul> <p>Yang dilaporkan ke Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata untuk bidang usaha pariwisata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hotel;</li> <li>- Restoran;</li> <li>- warung/rumah makan;</li> <li>- kedai makan;</li> <li>- penyedia makanan keliling;</li> <li>- rumah minum/kafe;</li> <li>- penyediaan minuman keliling;</li> <li>- penyewaan venue penyelenggaraan event;</li> <li>- jasa boga (catering).</li> </ul>	Data Usaha Pariwisata yang terbaru

No	Bidang Urusan	Urusan yang Akan Dilimpahkan Ke Kecamatan	Perangkat Daerah Pembina	Kewenangan	Hasil
14	Perpustakaan	Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengadaan Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Baca Masyarakat (TBM)	Peningkatan budaya baca di masyarakat
15	Kelautan dan Perikanan (Sub urusan Perikanan Budidaya)	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	<p>Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya bagi:</p> <p>Masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan (RT, RW, LPMK, Karang Taruna, PKK tingkat Kelurahan/Kecamatan dan Kelompok Lansia) yang melakukan urban farming budidaya perikanan, yang tidak melakukan kegiatan usaha perikanan dengan memanfaatkan pekarangan/ halaman rumah/ area kosong di rumah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan untuk konsumsi rumah tangga, berupa budidaya perikanan dengan sarana dan prasarana perikanan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Budidaya ikan, terdiri dari: Ikan Lele, ikan nila, dan ikan patin;</li> <li>2. Media Kolam terpal untuk budidaya Ikan lele;</li> <li>3. Media kolam tanah untuk budidaya ikan nila dan ikan patin, dan ikan lele;</li> <li>4. Kebutuhan Bibit;</li> </ol>	Pengembangan Budidaya Perikanan Tangkap

<b>No</b>	<b>Bidang Urusan</b>	<b>Urusan yang Akan Dilimpahkan Ke Kecamatan</b>	<b>Perangkat Daerah Pembina</b>	<b>Kewenangan</b>	<b>Hasil</b>
				5. Kebutuhan Pakan sesuai dengan masa pemeliharaan ikan; 6. Peralatan yang terdiri dari waring, paranet.	
16	Pertanian (Sub Urusan Sarana Pertanian)	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan Sarana Pertanian Perkotaan bagi: Masyarakat yang pengajuannya melalui Lembaga Kemasyarakatan (RT, RW, LPMK, Karang Taruna, PKK Tingkat Kelurahan/Kecamatan dan Kelompok Lansia) yang melakukan urban farming budidaya pertanian dengan memanfaatkan pekarangan / halaman rumah/ area kosong dirumah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan untuk konsumsi rumah tangga, berupa budidaya tanaman dengan sarana pertanian sebagai berikut: 1. Budidaya tanaman hortikultura sayur, berupa: sawi, selada, kangkung, melalui metode tanaman sayur dalam pot (tasapot); 2. Budidaya tanaman hortikultura sayur, berupa: sawi, dan selada melalui hidroponik; 3. Budidaya tanaman hortikultura sayur berbuah, berupa: cabe rawit, terong dan tomat melalui metode tanaman sayur dalam pot (tasapot);	Pengembangan Pertanian Perkotaan

<b>No</b>	<b>Bidang Urusan</b>	<b>Urusan yang Akan Dilimpahkan Ke Kecamatan</b>	<b>Perangkat Daerah Pembina</b>	<b>Kewenangan</b>	<b>Hasil</b>
				<p>4. Budidaya tanaman toga, berupa: temu lawak, temu ireng, jahe, kunyit, kencur, lengkuas, melalui metode tanaman sayur dalam pot (tasapot);</p> <p>5. Media tanam untuk metode tanaman sayur dalam pot (tasapot) dan hidroponik;</p> <p>6. Pupuk organik cair dan Insektisida;</p> <p>7. Sarana pendukung metode tanaman sayur dalam pot (tasapot) berupa polybag;</p> <p>8. Sarana pendukung metode hidroponik berupa starterkit, dan mesin pompa air.</p>	

No	Bidang Urusan	Urusan yang Akan Dilimpahkan Ke Kecamatan	Perangkat Daerah Pembina	Kewenangan	Hasil
17.	Tenaga Kerja	1. Bimbingan Teknis cuci kendaraan; 2. Bimbingan Teknis Laundry; 3. Bimbingan Teknis pembuatan kue; 4. Bimbingan Teknis pembuatan aneka minuman; 5. Bimbingan Teknis batik; 6. Bimbingan Teknis sablon; 7. Bimbingan Teknis menjahit; 8. Bimbingan Teknis pembuatan slipper.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis terkait materi sampai dengan Praktek dengan menyediakan Konsumsi, Transport Peserta, Tenaga Pengajar (Narasumber/Instruktur).	Terbentuknya Calon Wirausaha Baru Dimasing-masing Kecamatan dalam rangka Perluasan Kesempatan Kerja

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI